



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 7105191708720001, tempat dan tanggal lahir Bajo, 17 Agustus 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, alamat Jaga 1, Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat tanggal Matani, 4 Mei 1978, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SD, alamat Jaga 3, Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 5 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg., tanggal 5 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/04/V/95 tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belak pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhoi Allah SWT;

3. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di Desa Bajo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri masih di Desa Bajo sampai dengan terjadinya perpisahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

- 5.1. xxx, perempuan, umur 23 tahun, sudah menikah;
- 5.2. xxx, laki-laki, umur 19 tahun, sudah menikah;
- 5.3. xxx, perempuan, umur 16 tahun, sudah menikah;
- 5.4. xxx, laki-laki, umur 15 tahun;
- 5.5. xxx, laki-laki, umur 8 tahun;
- 5.6. xxx, laki-laki, umur 5 tahun;

Anak keempat, kelima dan keenam saat ini berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda-beda sebanyak 4 (empat) kali yang dipergoki sendiri oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran mulut dengan Pemohon;
- c. Termohon tidak mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, uang yang diberikan Pemohon hanya diberikan kepada selingkuhannya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai dengan saat ini. Bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan memiliki 2 orang anak;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA Amg masing-masing tanggal 6 Novemver 2020 dan tanggal tanggal 13 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105191708720001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 11 Desember 2018, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/04/V/95 tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah bermeterai cukup , telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bajo, Jaga III, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi pernah hadir dalam perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Matani, kemudian tiga tahun terakhir mereka selanjutnya tinggal di Bajo sampai terjadinya perisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 6 orang anak yang sebagian diasuh oleh Pemohon dan sebagian lainnya oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018. Namun, memang saksi tidak pernah melihat langsung penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi dan rumah Pemohon sekitar 150 meter dan berbeda jaga / lingkungan.;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara langsung tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Namun, saksi mengetahui bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jaga II, Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.



Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 6 orang anak yang dua anak terakhir sekarang tinggal bersama nenek mereka dari pihak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon sejak tahun 2018, bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat saksi berkunjung ke rumah mereka yang disebabkan karena Termohon dianggap kurang cakap dalam berdagang ikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar dengan suara tinggi mengatakan bahwa Pemohon tidak usah peduli lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya tersebut, pada pokoknya permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didasari dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri 22 Mei 1995 dan telah dikaruniai enam orang anak dimana awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Sehingga sebagai puncak dari perselisihan tersebut, pada bulan Desember 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1995 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan selama berumah tangga awalnya Pemohon dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun sehingga tentunya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظُلْمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Amurang dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag.  
Hakim Anggota,

Nur Afni Saimima, S.H.

Jauharil Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 222.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Materai           | : Rp | 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 338.000,00**

**(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Amg.